



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
DALAM KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, dan pemberdayaan masyarakat Gampong, diperlukan pendanaan dalam pelaksanaannya dengan sumber pendanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dalam Kabupaten Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

- 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
14. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 42);
15. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 58);</

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan, Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
6. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong.
7. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta Perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
8. Tuha Peut adalah unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.
9. Pajak Kabupaten yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada Kabupaten tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dan pembangunan Kabupaten.
10. Retribusi Kabupaten yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Kabupaten sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.



11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan ditetapkan dalam Qanun Kabupaten.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, APBK, Pendapatan Asli Gampong dan Sumber lainnya yang sah, dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.

BAB II

PENETAPAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Pembagian Pajak dan Retribusi daerah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari pendapatan PBB-P2, BPHTB, Pajak Hotel/Restoran dan retribusi daerah.
- (2) Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi setiap Gampong di Kabupaten Aceh Jaya, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Penerimaan Pajak; dan
 - b. Penerimaan Retribusi.
- (3) Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, dengan formula yang dihitung 60 % (enam puluh persen) merata dan 40 % (empat puluh persen) proporsional.

BAB III

TATA CARA PENYALURAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Penyaluran Pajak dan Retribusi disalurkan melalui proses transfer dari RKUD ke RKG atas nama Keuchik dan Bendahara Gampong pada Bank yang ditunjuk.
- (2) Penyaluran dilakukan sekaligus 100% (seratus persen) setelah Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya menghitung sebagaimana dimaksud pada Pasal (2).

BAB IV

BESARAN PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 4

Besaran Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Gampong di tetapkan dengan Keputusan Bupati Aceh Jaya.

BAB V
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1) Pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi terintegrasi dengan pelaporan dan pertanggungjawaban APBG.
- (2) Pengelolaan keuangan Gampong menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keuchik menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Bupati melalui Camat untuk diteruskan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Camat dan Tim Pembinaan Pemerintah Gampong sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 7

Masyarakat Gampong dapat melakukan pengawasan dan pemantauan mengenai pelaksanaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dan melaporkan hasilnya kepada Tuha Peut dan/atau Camat untuk menindaklanjutinya.

Pasal 8

Tuha Peut melakukan pengawasan terhadap pelaksana kegiatan ADG dalam hal memberi saran dan masukan kepada Keuchik terhadap pelaksanaan kegiatan agar mengacu kepada kegiatan yang sudah ditetapkan.

Pasal 9

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, akan dikenakan sanksi dan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Aceh Jaya.

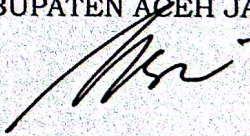
Ditetapkan di Calang
pada tanggal 14 Januari 2026 M
25 Rajab 1447 H

 BUPATI ACEH JAYA, 

SAFWANDI

Diundangkan di Calang
pada tanggal 14 Januari 2026 M
25 Rajab 1447 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,



MASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2026 NOMOR ...

